

## ABSTRAK PERATURAN BUPATI

### PELAKSANAAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH MELALUI MODEL HYBRID LEARNING 2024

PERBUP NO.81, BD 2024/NO.81 THN 2024, 11 HLM

Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Model Hybrid Learning

**ABSTRAK** : - Bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif, dalam rangka menjalankan program gerakan kembali bersekolah guna menekan angka anak rentan sekolah dan mencegah anak rentan sekolah di Daerah, perlu acuan untuk melaksanakan penanganan anak tidak sekolah melalui hybrid learning

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah  
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42); UU No 6 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 7, TLNRI No 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Thn 2024 (LNRI Thn 2024 No 77, TLNRI No 6914); UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587); sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2023 (LNRI Thn 2023 No 41, TLNRI No 6856); UU No 11 Thn 2023 (LNRI Thn 2023 No 58, TLNRI No 6867).
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang  
Hybrid learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. sehingga dalam pelaksanaannya, ada kalanya peserta didik dan tenaga pendidik bertatap muka langsung di kelas. Ada kalanya juga melakukan pembelajaran jarak jauh, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara, Sasaran Penanganan ATS dengan Hybrid Learning merupakan mereka yang usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk dapat mengikuti pendidikan formal sesuai dengan usia jenjang pendidikan, Sasaran pelaksanaan program Hybrid Learning bagi siswa yang kategori ATS dijenjang SMP sederajat guna meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Daerah, sebagai wujud percepatan Indeks Pembangunan Manusia dan penanggulangan kemiskinan.

**CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9 Agustus 2024.